



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOH. ARIF LATJUBA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **486873**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 907.064.000**

1. Tanah Seluas 342 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI Rp. 28.044.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1126 m2/154 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 280.500.000
3. Tanah Seluas 11070 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, WARISAN Rp. 398.520.000
4. Tanah Seluas 713 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 464 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 250.892.000**

1. MOBIL, ALL NEW RUSH MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.892.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 183.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 760.261.671****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 2.101.217.671****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 2.101.217.671**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.